

Perjanjian sewa ruang iklan pada media billboard yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman Jakarta antara PT. RCTI dan PT. Humpuss Madya Pratama

Cut Ari Ratna Meutia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201307&lokasi=lokal>

Abstrak

Perjanjian sewa ruang iklan pada media billboard yang akan dibicarakan dalam skripsi ini adalah suatu perjanjian atas beban yang mewajibkan para pihak dalam hal ini PT. RCTI dan P.T. Humpuss Madya Pratama untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dan dikukuhkan dalam suatu kontrak yang sah dan konkret. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian sewa menyewa, yaitu atas media billboard yang dimiliki oleh P.T. Humpuss Madya Pratama yang disertai dengan produksi materi iklan dan pemasangannya pada media tersebut. atau dengan kata lain perjanjian pemborongan pekerjaan yang mana mengenai kedua perjanjian itu dapat diberlakukan pasal-pasal yang terdapat dalam buku III bab 7 dan 7A KUHP. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberi gambaran yang berguna mengenai perkembangan dunia mengenai perkembangan dunia periklanan di Indonesia, khususnya pada media papan reklame / billboard ini beserta segala aspek hukum yang menyertainya jika ditinjau dari hukum perjanjian sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak dalam bentuk kontrak yang konkret tersebut diatas. Selain itu penulis ingin pula menggambarkan luasnya akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian ini yang tak dapat hanya diperhitungkan terhadap para pihak yang melakukan perjanjian itu saja, akan tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat luas mengingat sifatnya yang menyangkut Public Communication atau komunikasi massa yang harus memperhatikan etika periklanan yang ada serta berbagai kondisi umum dalam masyarakat yang meliputi berbagai aspek. Keberadaan billboard sebagai reklame luar ruang khususnya di ruang kota juga mengakibatkan perlunya campur-tangan berupa pengaturan resmi dari Pemerintah mengenai penyelenggaraannya sebagai salah satu elemen kota. Semua hubungan ini terkandung dalam suatu perjanjian periklanan, hingga dapat diartikan bahwa aspek hukum yang dikandungnya juga amat luas. Metode penulisan yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis di mana akan diuraikan mengenai masalah apa saja yang tercakup dan bagaimana pengaturannya di dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku beserta latar belakang pengaturan tersebut. Kemudian akan diuraikan pula mengenai bentuk penyelenggaraan di wilayah OKI Jakarta, uraian mengenai peranan para praktisi periklanan dengan pihak yang berkepentingan serta analisa mengenai kontrak sewa ruang iklan pada media billboard yang menjadi obyek penulisan skripsi ini. Sedangkan dalam hal penelitian, metode Penelitian normatif atau kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini disamping juga penelitian lapangan yang dilakukan dalam bentuk wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu dari P.T. RCTI, P.T. Humpuss Madya Pratama atau dari pihak Pemda DKI Jakarta.